



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
website : www.dephub.go.id

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR : PK.07/BPSDMP-2014

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PELAUT-III PEMBENTUKAN UNTUK
APARATUR KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia di bidang pelayaran yang berkompeten, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan Pelaut-III Pembentukan untuk Aparatur Kementerian Perhubungan, dan lulusannya diharapkan dapat menunjang kinerja Kementerian Perhubungan;

b. bahwa untuk sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan seleksi pelaksanaan penerimaan Calon Taruna Pendidikan dan Pelatihan Pelaut-III Pembentukan untuk Aparatur Kementerian Perhubungan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Pedoman Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Pendidikan dan Pelatihan Pelaut-III Pembentukan untuk Aparatur Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);